

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung tetapi mendapatkan fasilitas yang tidak secara sadar dinikmati oleh semua orang, contohnya pembangunan-pembangunan jalan, perbaikan jalan dan lain sebagainya. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya dapat bermanfaat bagi Negara secara umum. Hal ini bukan merupakan hal aneh yang menyulitkan bagi masyarakat didalam membayar pajak, tetapi masyarakat harus menyadari bahwa pajak harus mereka setorkan untuk kepentingan bersama. Karena itu diharapkan masyarakat dapat menyadari jika mempunyai kewajiban untuk menyetorkan sebagian penghasilan mereka untuk dapat membiayai kepentingan mereka juga di satu negara (Hakim, 2019).

Menurut Asrul et al., (2018) Pemungutan Pajak adalah suatu fungsi yang harus dilaksanakan oleh Negara sebagai suatu fungsi essensial. Tanpa Pemungutan Pajak sudah dapat dipastikan bahwa keuangan Negara akan lumpuh, karena Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara. Pemungutan pajak diatur dengan undang-undang agar memberi kepastian

hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan adanya jaminan kejujuran dan integritas dari petugas serta jaminan bahwa pungutan tersebut akan dikembalikan lagi ke masyarakat (Agus, Mahfudnurnajamuddin dan Sudirman, 2020).

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang juga masuk dalam kategori Pajak Negara. Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah/ Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/pmk. 07/ 2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah (Agus, Mahfud nurnajamuddin dan Sudirman, 2020).

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan daerah (DPRD Kabupaten Sabu Raijuan dan Bupati Sabu Raijua, 2011).

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pajak yang dikelola oleh daerah yang sebelumnya menjadi pajak pusat, namun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dialihkan menjadi pajak daerah. Pajak Bumi dan Bangunan dapat dimanfaatkan untuk berbagai fungsi penentuan kebijakan yang terkait dengan Bumi dan Bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan sumber penerimaan yang sangat potensial bagi daerah sebagai salah satu Pajak langsung. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat karena obyeknya di Daerah, maka daerah mendapat bagian yang lebih besar, mengingat pentingnya peran Pajak Bumi dan Bangunan bagi kelangsungan dan kelancaran pembangunan (Hatta dan Amalia, 2015).

PBB terdapat 5 jenis yaitu P2 dan P3. PBB P2 adalah sektor pedesaan dan perkotaan, dan PBB P3 adalah PBB sektor perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. PBB yang dialihkan menjadi pajak daerah hanya PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan (P2), sementara PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, dan Pertambangan (P3) masih menjadi pajak pusat. Peralihan PBB P2 dari pajak pusat ke pajak daerah tentunya memberikan peluang dan tantangan tersendiri dalam memaksimalkan penerimaan PBB P2. Peluang yang bisa diperoleh dari peralihan PBB P2 dari pajak pusat ke pajak daerah untuk pemerintahan kabupaten/kota sendiri adalah penerimaan dari PBB P2 sebesar 100% akan masuk ke pemerintah kabupaten/kota. Peluang tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah untuk dapat mempersiapkan diri dengan baik. Potensi PBB P2 yang baik dapat membantu pemerintah daerah untuk memaksimalkan target PBB P2 sesuai dengan potensi yang ada. Penetapan target tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi

penerimaan PBB P2. Hal ini ditujukan agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah (Hatta dan Amalia, 2015).

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menggambarkan keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Semakin besar realisasi yang dicapai suatu daerah maka semakin besar anggaran pembangunan, dan masyarakat akan semakin sejahtera. Secara khusus pendapatan asli daerah di Kabupaten Sabu Raijua terdiri dari; pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan/atau pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. “ Semakin tinggi kontribusi PAD dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif (Hatta dan Amalia, 2015).

Salah satu pajak daerah kabupaten sabu raijua yang sebagai sumber pendapatan asli daerah adalah dari sektor PBB, yang terdapat dalam undang-undang peraturan daerah kabupaten sabu raijua nomor 24 Tahun 2011 tentang pajak daerah kabupaten sabu raijua Bab XII tentang PBB P2, yang mana PBB P2 yang dikenakan pajak tersebut terdiri dari jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut; jalan tol; kolam renang; pagar mewah; tempat olahraga; galangan kapal; taman mewah; tempat penampungan/ kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan menara. Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

kabupaten sabu rajua adalah NJOP. Besarnya NJOP yang ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk setiap objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya, Penetapan besarnya NJOP tersebut dilakukan oleh Bupati, yang tarif pajaknya sebesar 0,2%.

Penelitian PBB P2 pernah di teliti Fitriani Hatta dan Dewi Amalia (2018), tentang Analisis Potensi Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) di Kabupaten Gunungkidul. Hasil yang di dapat pada penelitian ini adalah perhitungan potensi PBB P2 2104 tahun, penetapan target dan realisasi penerimaan pajak PBB P2 tahun 2014 jauh dari potensi yang ada. Perbandingan potensi PBB P2 dengan target PBB P2 sebesar 24,49%, artinya penetapan target PBB P2 jauh dari potensi yang ada.

Penelitian lain juga yang dilakukan oleh Aulia Sukmawati (2017) dengan judul Analisis Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2013-2015. Hasil penelitian ini adalah bahwa tingkat kontribusi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Banyumas dari tahun 2013 sampai dengan 2015 berada dalam kategori kurang dengan rata-rata persentase kontribusi sebesar 10,59%. Sedangkan tingkat efektivitas penerimaan pajak PBB selama 3 tahun dari tahun 2013 sampai dengan 2015 dapat dikatakan sangat efektif dengan rata-rata persentase lebih dari 100% yaitu sebesar 112,98% (Sukmawati, 2017).

Galih Wicaksono dan Tree Setiawan Pamungkas (2017) Juga pernah melakukan penelitian dengan judul Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Jember. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektivitas PBB P2 pada tahun 2013 berada dalam kategori cukup efektif, sedangkan pada tahun 2014 dan 2015 berada dalam kategori kurang efektif. Untuk tingkat kontribusi PBB P2 terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), menunjukkan bahwa pada tahun 2013-2015 tingkat kontribusi berada dalam kategori sangat kurang (Wicaksono dan Pamungkas, 2017).

Berdasarkan latar belakang yang ada, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang“Analisis Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) yang menjadi Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sabu Raijua”.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang diamati peneliti di atas, maka yang menjadi masalah penelitian adalah Potensi dan Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang menjadi sumber Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Sabu Raijua.

1.3. Persoalan Penelitian

- a). Seberapa besar Potensi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang dijalankan di daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018-2021?
- b). Seberapa besar Kontribusi dari Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan yang dijalankan di Daerah Kabupaten Sabu Raijua tahun 2018-2021?

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui seberapa besar potensi PBB P2 yang dijalankan di Kabupaten Sabu Raijua.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi PBB P2 yang dijalankan di Kabupaten Sabu Raijua.

1.4.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan peneliti tentang PBB P2. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat maupun pemerintah agar tidak salah didalam melakukan wajib pajak, khususnya PBB P2 di Kabupaten Sabu Raijua.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi penulis

Penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan/atau dapat memperdalam ilmu pengetahuan penulis. Terutama ilmu pengetahuan didalam melakukan analisis potensi maupun kontribusi pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P2) sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD).

2) Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah didalam mengoptimalkan Potensi dan Kontribusi PBB P2 dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.